

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 113/Pdt G/2016/PA.JU, tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah);